



P U T U S A N

Nomor 2063/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Bobby Arnold Manurung**
Tempat lahir : Medan
Umur/Tgl.Lahir : 42 Tahun / 20 Oktober 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Jalan Durian Gang Mesjid,
Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan
Perjuangan, Kota Medan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rutan Tg. Gusta Medan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10-8-2023 s/d 29-8-2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30-8-2023 s/d 8-10-2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13-9-2023 s/d 2-10-2023;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 3-10-2023 s/d 1-11-2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak 11-10-2023 s/d tanggal 9-11-2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 10-11-2023 s/d 8-1-2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2063/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2063/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Pidana Nomor 2063/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 6 Desember 2023, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Bobby Arnold Manurung** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Dakwa Primair);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Bobby Arnold Manurung** dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik transparan kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp.640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah). Dirampas untuk Negara.
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku terus terang dan berjanji tidak mengulang kesalahannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa BOBBY ARNOLD MANURUNG pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat Durian Gang Mesjid No.15 Kelurahan Sidorame Barat I Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wib, saksi ENDRA SYAFRIJAL, saksi ROY NACA SEMBIRING dan saksi KHAIDIR IHSAN (Masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Durian Gang Mesjid No.15 Kelurahan Sidorame Barat I Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan adanya peredaran Narkoba jenis shabu, selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan lalu saksi ENDRA SAFRIZAL melakukan under cover buy dan saksi ENDRA SAFRIZAL menemui Terdakwa dengan mengatakan mau membeli 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan saksi ENDRA SAFRIZAL memberikan 2 (dua) lembar uang pecahan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi ENDRA SAFRIZAL kemudian Terdakwa mengambil paket narkoba jenis shabu dari dalam saku celana dan pada saat Terdakwa hendak memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu menggunakan tangan kanan Terdakwa kepada saksi ENDRA SAFRIZAL tiba-tiba para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dari tangan sebelah kanan Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dari dalam saku celana Terdakwa selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari ANDRI (belum tertangkap) di Jalan Masjid Taufik Gang Ibu Kota Medan sebanyak setengah gram seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membagi narkoba jenis shabu menjadi paket-paket kecil dan Terdakwa menjual satu paket kecil narkoba jenis shabu seharga Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menjual Narkoba jenis shabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Medan guna proses secara hukum.

Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 4927 / NNF / 2023 tanggal 18 Agustus 2023 oleh DEBORA M. HUTAGAOL Nrp 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt Nrp 94061309 masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 2 (dua) Bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik Terdakwa BOBBY ARNOLD MANURUNG adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa BOBBY ARNOLD MANURUNG pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat Durian Gang Masjid No.15 Kelurahan Sidorame Barat I Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Pidana Nomor 2063/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wib, saksi ENDRA SYAFRIJAL, saksi ROY NACA SEMBIRING dan saksi KHAIDIR IHSAN (Masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Durian Gang Masjid No.15 Kelurahan Sidorame Barat I Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan adanya peredaran Narkotika jenis shabu, selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan lalu saksi ENDRA SAFRIZAL melakukan under cover buy dan saksi ENDRA SAFRIZAL menemui Terdakwa dengan mengatakan mau membeli 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan saksi ENDRA SAFRIZAL memberikan 2 (dua) lembar uang pecahan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi ENDRA SAFRIZAL kemudian Terdakwa mengambil paket narkotika jenis shabu dari dalam saku celana dan pada saat Terdakwa hendak memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu menggunakan tangan kanan Terdakwa kepada saksi ENDRA SAFRIZAL tiba-tiba para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dari tangan sebelah kanan Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dari dalam saku celana Terdakwa selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari ANDRI (belum tertangkap) di Jalan Masjid Taufik Gang Ibu Kota Medan sebanyak setengah gram seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membagi narkotika jenis shabu menjadi paket-paket kecil dan Terdakwa menjual satu paket kecil narkotika jenis shabu seharga Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis shabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum.

Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 4927 / NNF / 2023 tanggal 18 Agustus 2023 oleh DEBORA M. HUTAGAOL Nrp 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt Nrp 94061309 masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 2

Halaman 5 dari 16 Putusan Pidana Nomor 2063/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) Bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik Terdakwa BOBBY ARNOLD MANURUNG adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Endra Safrijal, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi sebagaimana pada BAP dari Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wib, di Jalan Durian Gang Mesjid No.15, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan.
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah saksi Chandra Sitepu, saksi Mayunis dan saksi Bastanta Kaban, S.H (masing-masing Anggota Polri dari Polrestabes Medan) pergi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan lalu saksi Endra Safrizal melakukan under cover buy dan saksi Endra Safrizal menemui Terdakwa dengan mengatakan mau membeli 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan saksi Endra Safrizal memberikan 2 (dua) lembar uang pecahan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Endra Safrizal kemudian Terdakwa mengambil paket narkotika jenis shabu dari dalam saku celana dan pada saat Terdakwa hendak memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu menggunakan tangan kanan Terdakwa kepada saksi Endra Safrizal tiba-tiba para saksi melakukan penangkapan

Halaman 6 dari 16 Putusan Pidana Nomor 2063/Pid.Sus/2023/PN Mdn



terhadap Terdakwa lalu para saksi melakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dari tangan sebelah kanan Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dari dalam saku celana Terdakwa.

- Bahwa kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari Andri (belum tertangkap) di Jalan Mesjid Taufik Gang Ibu Kota Medan sebanyak setengah gram seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membagi narkotika jenis shabu menjadi paket-paket kecil dan Terdakwa menjual satu paket kecil narkotika jenis shabu seharga Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis shabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang bawenang untuk membeli dan menjual narkotika jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Roy Naca Sembiring, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi sebagaimana pada BAP dari Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wib, di Jalan Durian Gang Mesjid No.15, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan.
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah saksi Chandra Sitepu, saksi Mayunis dan saksi Bastanta Kaban, S.H (masing-masing Anggota Polri dari Polrestabes Medan) pergi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan lalu saksi Endra Safrizal melakukan under cover buy dan saksi Endra Safrizal menemui Terdakwa dengan mengatakan mau membeli 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan saksi Endra Safrizal memberikan 2 (dua) lembar uang pecahan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa



memberikan uang sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Endra Safrizal kemudian Terdakwa mengambil paket narkoba jenis shabu dari dalam saku celana dan pada saat Terdakwa hendak memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu menggunakan tangan kanan Terdakwa kepada saksi Endra Safrizal tiba-tiba para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu dari tangan sebelah kanan Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dari dalam saku celana Terdakwa.

- Bahwa kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari Andri (belum tertangkap) di Jalan Masjid Taufik Gang Ibu Kota Medan sebanyak setengah gram seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membagi narkoba jenis shabu menjadi paket-paket kecil dan Terdakwa menjual satu paket kecil narkoba jenis shabu seharga Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menjual Narkoba jenis shabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang bewenang untuk membeli dan menjual narkoba jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Bobby Arnold Manurung** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan Terdakwa sebagaimana pada BAP dari Penyidik tersebut adalah benar.

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wib, di Jalan Durian Gang Masjid No.15, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan.

- Bahwa kronologinya bermula hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wib, saksi Endra Syafrijal, saksi Roy Naca Sembiring dan saksi Khaidir Ihsan (masing-masing Anggota Polri dari Polrestabes Medan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Durian Gang Masjid No.15 Kelurahan Sidorame Barat I Kecamatan Medan Perjuangan Kota



Medan adanya peredaran Narkotika jenis shabu, selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan lalu saksi Endra Safrizal melakukan under cover buy dan saksi Endra Safrizal menemui Terdakwa dengan mengatakan mau membeli 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan saksi Endra Safrizal memberikan 2 (dua) lembar uang pecahan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Endra Safrizal kemudian Terdakwa mengambil paket narkotika jenis shabu dari dalam saku celana dan pada saat Terdakwa hendak memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu menggunakan tangan kanan Terdakwa kepada saksi Endra Safrizal tiba-tiba para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dari tangan sebelah kanan Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dari dalam saku celana Terdakwa selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari Andri (belum tertangkap) di Jalan Masjid Taufik Gang Ibu Kota Medan sebanyak setengah gram seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membagi narkotika jenis shabu menjadi paket-paket kecil dan Terdakwa menjual satu paket kecil narkotika jenis shabu seharga Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis shabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang bawenang untuk membeli dan menjual narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wib, di Jalan Durian Gang Masjid No.15, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan.
- Bahwa kronologinya bermula hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wib, saksi Endra Syafrijal, saksi Roy Naca Sembiring dan



saksi Khaidir Ihsan (masing-masing Anggota Polri dari Polrestabes Medan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Durian Gang Mesjid No.15 Kelurahan Sidorame Barat I Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan adanya peredaran Narkotika jenis shabu, selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan lalu saksi Endra Safrizal melakukan under cover buy dan saksi Endra Safrizal menemui Terdakwa dengan mengatakan mau membeli 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan saksi Endra Safrizal memberikan 2 (dua) lembar uang pecahan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Endra Safrizal kemudian Terdakwa mengambil paket narkotika jenis shabu dari dalam saku celana dan pada saat Terdakwa hendak memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu menggunakan tangan kanan Terdakwa kepada saksi Endra Safrizal tiba-tiba para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dari tangan sebelah kanan Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dari dalam saku celana Terdakwa selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari Andri (belum tertangkap) di Jalan Mesjid Taufik Gang Ibu Kota Medan sebanyak setengah gram seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membagi narkotika jenis shabu menjadi paket-paket kecil dan Terdakwa menjual satu paket kecil narkotika jenis shabu seharga Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis shabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dengan dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu dakwaan penuntut umum harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas yakni Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009



tentang Narkotika, Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu.

Ad.1. Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa setiap orang adalah sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini Terdakwa **Bobby Arnold Manurung** dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemeriksaan Terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas terdakwa adalah benar dan Terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas Terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka Terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa "tanpa hak" artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan "melawan hukum" dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa



meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta yang tidak ada hubungan dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai/menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu".

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini mengandung elemen yang bersifat alternatif, dan yang akan dibuktikan dalam perkara ini adalah elemen unsur membeli dan menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan sesuai pula dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wib, di Jalan Durian Gang Masjid No.15, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan adanya peredaran Narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi Chandra Sitepu, saksi Mayunis dan saksi Bastanta Kaban, S.H., (masing-masing Anggota Polri dari Polrestabes Medan) pergi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan lalu saksi Endra Safrizal melakukan under cover buy dan saksi Endra Safrizal menemui Terdakwa dengan mengatakan mau membeli 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan saksi Endra Safrizal memberikan 2 (dua) lembar uang pecahan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Endra Safrizal kemudian Terdakwa mengambil paket narkotika jenis shabu dari dalam saku celana dan pada saat Terdakwa hendak memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu menggunakan tangan kanan Terdakwa kepada saksi Endra Safrizal tiba-tiba para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dari tangan sebelah kanan Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dari dalam saku celana Terdakwa. Kemudian para saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari Andri (belum tertangkap) di Jalan Masjid Taufik Gang Ibu Kota Medan sebanyak setengah gram seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membagi narkotika jenis shabu menjadi paket-paket kecil dan Terdakwa menjual satu paket kecil narkotika jenis shabu seharga Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis shabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur membeli dan menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya, dan Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar denda apabila denda tersebut tidak mampu dibayar maka Terdakwa harus di pidana dengan pidana penjara sebagai pengganti denda tersebut sebagaimana pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini dalam diri Terdakwa tidak dijumpai alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka dinyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 2 (dua) plastik transparan kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, dirampas untuk dimusnahkan karena merupakan barang yang terlarang dikuasai oleh siapapun tanpa izin dari Menteri Kesehatan R.I, dan Uang tunai sebesar Rp.640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi kesalahannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Bobby Arnold Manurung** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik transparan kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp.640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh : Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H, dan Phillip M. Soentpiet, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Halaman 15 dari 16 Putusan Pidana Nomor 2063/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh : Artanta Sihombing, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh : Pantun Marojohan Simbolon, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.